59. Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol yang Digunakan Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
	Komponen Persyaratan Pelayanan	Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Permohonan Pembebasan Pertama kali: 1. Permohonan Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan: a. surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. gambar denah lokasi, atau bangunan lembaga atau badan resmi; dan c. surat pernyataan yang memuat maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol dalam
		penelitian dan pengembangan ilmu
		pengetahuan. 2. Permohonan Pembebasan Cukai:
		a. Permohonan Pembebasan Cukai Etil
		Alkohol Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PMCK- 3);
		b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan (masa berlaku selama 2 (dua)
		bulan sejak tanggal BA Pemeriksaan); c. Surat pemesanan etil alkohol dari Kepala Lembaga atau Badan Resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. Surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. Rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.
		Permohonan Penambahan Pembebasan:

1. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PMCK-3); 2. Surat pemesanan etil alkohol dari Kepala Lembaga atau Badan Resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. Surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam periode pembebasan berjalan. Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya: 1. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PMCK-3); 2. Surat pemesanan etil alkohol dari Kepala Lembaga atau Badan Resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. Surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan. 2 Sistem, Permohonan Pembebasan Pertama Kali Mekanisme Dan 1. Pemohon mengajukan Permohonan Prosedur Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan kepada KPPBC/KPUBC. 2. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC: a. Menerima dan meneliti permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan. b. Melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan. c. Menerbitkan BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan. 3. Setelah BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan diterbitkan, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai dengan dilampiri BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan beserta dokumen pendukung. 4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC menerima dan meneliti permohonan pembebasan dan selanjutnya: a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, mengembalikan permohonan dan meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan pembebasan. b. Dalam hal permohonan lengkap, meneruskan permohonan dan

		memberikan rekomendasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC. 5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan: a. Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan Surat Penolakan. b. Dalam hal permohonan diterima, menerbitkan: i. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP); dan ii. Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol. Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya atau
		 Penambahan Pemohon mengajukan permohonan pembebasan cukai dengan dilampiri BA Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan beserta dokumen pendukung. Pejabat Bea dan KPU BC dan KPPBC menerima dan meneliti permohonan pembebasan dan selanjutnya:
		 a. Dalam hal permohonan tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan permohonan dan meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan pembebasan. b. Dalam hal permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai meneruskan permohonan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC.
		 Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC menerima dan meneliti permohonan: a. Dalam hal permohonan ditolak, menerbitkan Surat Penolakan. b. Dalam hal permohonan diterima, menerbitkan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Permohonan pembebasan pertama kali: 1. KPUBC/KPPBC a. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Bangunan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan. c. Penyampaian rekomendasi permohonan pembebasan cukai adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Kantor Pusat:
		Penerbitan Keputusan Pembebasan atau Surat Penolakan adalah paling lama 14 (empat belas)

	T	T
		hari kerja untuk pemberian keputusan permohonan pemberian pembebasan cukai, yang dimulai sejak Direktur TFC menerima naskah dinas rekomendasi beserta berkas permohonan pembebasan cukai secara lengkap dan benar sampai dengan Direktur TFC menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai atau naskah dinas penyampaian penolakan permohonan pemberian pembebasan cukai.
		Permohonan pembebasan periode berikutnya atau penambahan
		1. KPUBC/KPPBC
		Penyampaian rekomendasi permohonan
		pembebasan cukai adalah paling lama 5 (lima)
		hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
		2. Kantor Pusat:
		Penerbitan Keputusan Pembebasan atau Surat
		Penolakan adalah paling lama 14 (empat belas)
		hari kerja untuk pemberian keputusan
		permohonan pemberian pembebasan cukai,
		yang dimulai sejak Direktur TFC menerima naskah dinas rekomendasi beserta berkas
		permohonan pembebasan cukai secara
		lengkap dan benar sampai dengan Direktur
		TFC menandatangani Keputusan Menteri
		Keuangan tentang Pemberian Pembebasan
		Cukai atau naskah dinas penyampaian
		penolakan permohonan pemberian
		pembebasan cukai.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Permohonan Pembebasan Pertama Kali
		 Surat Penolakan; atau Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)
		dan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.
		Permohonan Pembebasan Periode Berikutnya atau
		Penambahan
		1. Surat Penolakan; atau
		2. Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol.
6	Penanganan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat
	Pengaduan, Saran	disampaikan secara on line melalui Sistem
	dan Masukan	Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di
		<pre>http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email</pre>
		pengaduan.beacukai@customs.go.id
		2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via
		saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea
		Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan
		Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal

		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad
		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur
		Jakarta – 13230
	3.	Menyampaikan pengaduan, saran, dan
		masukan langsung melalui Unit Kepatuhan
		Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran
		pengaduan masing-masing unit kerja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
1	Dasar Hukuili	tentang Cukai sebagaimana telah diubah
		dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun
		2007.
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara
		Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah
		terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangar
		Nomor 172/PMK.04/2019.
		3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor PER-46/BC/2012 Diubah Dengan
		PER-43/BC/2017 tentang Tata Cara
		Pemberian dan Pencabutan Keputusan
		Pembebasan Cukai Etil Alkohol Dan Minuman
		Mengandung Etil Alkohol.
2	Sarana,	Sarana-prasarana atau fasilitas yang
4	Prasarana,	mendukung proses pelayanan berjalan sesuai
	dan/atau Fasilitas	standar, antara lain: loket pelayanan, meja,
	dan atau rasintas	kursi, lemari, komputer, printer, alat
		komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.
		 Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait
		pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS
		ataupun aplikasi mandiri lainnya.
		3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna
		jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
		toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan Minimal II/a
	Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan terkait fasilitas cukai
		3. Memiliki kemampuan teknis terkait
		Kepabeanan dan Cukai
		4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem
		pendukung lainnya
		5. Memiliki sikap profesional, integritas,
		ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan	1. Dilakukan pengawasan melekat secara
	Internal	berjenjang mulai dari atasan langsung hingga
		Pimpinan Unit Kerja terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan
		Internal, dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal terdiri dari :

		 a. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor. b. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada Kanwil DJBC.
6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP
	Pelayanan	dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin
	Keamanan Dan	kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang
	keselamatan	memenuhi persyaratan
	Pelayanan	
8	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai
	Pelaksana	2. Survey Kepuasan Pelanggan
		3. Sistem Pengaduan Masyarakat